



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PEMANFAATAN WAHANA PERMAINAN SEPEDA GANTUNG,
TEMPAT TIDUR GANTUNG PADA TAMAN BENTENG FORT DE KOCK DAN
TITIK SWAFOTO PADA TAMAN PANORAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pemanfaatan Wahana Permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung pada Taman Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Wahana Permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung di Kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Wahana Permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung di kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN WAHANA PERMAINAN SEPEDA GANTUNG, TEMPAT TIDUR GANTUNG PADA KAWASAN BENTENG FORT DE KOCK DAN TITIK SWAFOTO PADA TAMAN PANORAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Wahana Permainan Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung di kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap pengunjung yang akan memanfaatkan wahana permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

akan dilakukan pemotretan oleh photographer yang ditunjuk.

- (2) Penunjukkan photographer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan wujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Besaran biaya pemotretan yang akan dikenakan kepada pengunjung sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sudah termasuk biaya cetak foto berwarna ukuran 6(enam) R sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Biaya pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk PPH Final Pasal 23.
- (5) Photografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kontribusi atas kegiatan pemotretan terhadap pengunjung yang memanfaatkan wahana permainan kepada pemerintah daerah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas daerah 1x24 jam melalui rekening Hasil Pemanfaatan dari Kekayaan Daerah, Kerjasama Pemanfaatan, Rekening Nomor 4.1.4.16.02

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA